

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan Negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Indonesia menganut sistem supremasi hukum dimana menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan setiap kegiatan masyarakat bersumber dari hukum.

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 17.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan Pemerintahan Pusat dan urusan Pemerintahan Daerah. Artinya ada perangkat Pemerintah Pusat dan ada perangkat Pemerintahan Daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.² Sehingga hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dapat disimpulkan otonomi daerah tersebut mengamanatkan agar terciptanya pembangunan yang lebih terjamin, agar terciptanya koordinasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang efektif, serta mencerminkan fungsi pemerintah di daerah adalah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggara Negara sebagaimana yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust enorder*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana

²*Ibid.*

tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*).

Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual, dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin. Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap usahanya.³

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 undang-undang gangguan dinyatakan tanpa izin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja. Maka dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha masyarakat yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka berdasarkan kewenangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan izin gangguan dengan menerbitkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,

³ <https://www.scribd.com/doc/104426658/BAB-I-II-III>


kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Objek dari izin gangguan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma dan kesehatan kerja.

Pasaman Barat merupakan daerah yang baru mengalami perkembangan pesat, salah satunya usaha batako yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam proses perkembangan tersebut usaha batako menjadi salah satu mata pencarian masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Namun dalam usaha yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut banyak usaha yang tidak disertai surat perizinan dari Dinas yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan kegiatan tersebut guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Usaha Batako merupakan salah satu jenis usaha yang harus memiliki izin gangguan, dikarenakan usaha batako merupakan suatu kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang mana harus melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Hal ini terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang usaha kelas II yang berbunyi :

- a. Toko Obat
- b. Bengkel sepeda motor dan temple ban
- c. Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam
- d. Perusahaan Pembuatan Batu Lubrik (BATACO) atau sejenisnya
- e. Kilang minyak nila
- f. Rice milling atau penggilingan padi
- g. Bengkel las listrik atau karbit
- h. Kios penjualan atau penyalur pupuk dan obat atau racun hama pertanian
- i. Rumah atau klinik bersalin, praktek dokter atau bidan
- j. Penimbunan atau kios menjual bahan bakar minyak
- k. Perusahaan pertambangan golongan C
- l. Foto copy dan percetakan
- m. Warung atau kedai yang menjual makanan
- n. Radio swasta
- o. Reparasi (service barang- barang elektronik)
- p. Penimbunan Sawit, perdagangan TBS
- q. Penimbunan Barang Bekas
- r. Toko Bahan Bangunan
- s. Sarana Olah Raga Komersial
- t. Pergudangan dan sejenisnya
- u. Usaha Penelolaan Sarang Burung Walet

- v. Taman Bacaan yang dipersewajan
- w. Toko Barang-barang Elektronik
- x. Toko kelontong/ pecah belah dan alat-alat peralatan rumah tangga
- y. Toko barang harian (P&D)
- z. Toko Buku dan Alat- alat Tulis
 - a) Toko alat-alat atau mesin suku cadang kendaraan bermotor
 - b) Toko Meubel
 - c) Toko Sepatu
 - d) Toko Kain
 - e) Menyewakan alat-alat pesta
 - f) Grosir
 - g) Souvenir shop/toko barang antik
 - h) Biro Reklame
 - i) Toko jam
 - j) Toko emas
 - k) Dagang hasil bumi
 - l) Perdagangan sejenis lainnya



yang mana terdapat dalam huruf d) yang berbunyi Perusahaan Pembuatan Batu Lubrik (bataco) atau sejenisnya.

Berdasarkan hasil laporan izin gangguan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat diketahui bahwa usaha batako yang

tidak memiliki izin sebanyak 28 usaha.⁴ Dalam hal ini masih banyaknya usaha batako yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin gangguan, serta kurangnya antusias dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan, pengaturan, pembinaan, serta pengadilan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji permasalahan Usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu Proposal ini penulis beri judul:

PEMBERIAN IZIN USAHA BATAKO DI KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis memberi batasan terhadap rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Kendala – kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

⁴Laporan Izin Gangguan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014-2017

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dalam bidang hukum administrasi.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan hukum khususnya mengenai retribusi Pemberian Izin Gangguan Usaha Batako Di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Institusi Pemerintah

Sebagai acuan bagi institusi pemerintah dalam menentukan atau

merumuskan kebijakan hukum serta dapat mendorong pemerintah dan masyarakat untuk sama- sama tertib administrasi.

b. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk dari pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara kita.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku yang di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.⁵ Lapangan merupakan suatu objek penelitian, yang mana masyarakat yang menjadi pelaku usaha batako tersebut merupakan tempat pengumpulan fakta-fakta terhadap masalah yang ada.

2. Sifat Penelitian

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Grafindo Persada, 1996. hlm.72.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶ Dalam penelitian diuraikan secara menyeluruh mengenai Pemberian Izin Gangguan Usaha Batako Di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti, dalam hal ini peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi sample.⁷ Penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengusaha Batako.

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁸ Studi kepustakaan dilakukan di

⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁸*Ibid.*, hlm 107.

beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang penulis gunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada perseorangan atau badan yang melakukan usaha batako, instansi pemerintah khususnya yang terlibat dalam terbitnya izin gangguan usaha batako.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang menjadi rujukan penulis antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 26 yang telah dirubah, dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450.
- 3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- 7) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, artikel-artikel hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs internet, dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

kaitannya dengan masalah yang diteliti di lapangan.¹⁰

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha batako di Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berwenang memberikan izin gangguan terhadap usaha mikro kecil dan menengah batako.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, dari data primer atau penelitian lapangan dan data sekunder atau kepustakaan hukum, diolah dengan cara editing, yaitu pengeditan atau memilah data-data yang akan digunakan yang akan bertujuan untuk memperoleh kepastian data yang lengkap, untuk dianalisis dan disusun secara sistematis.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PREES, 2008, hlm 196.